



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses penetapan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran II Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan dalam Penugasan
1.	Ir. Reifeldi, M. Eng. NIP. 19580608 198603 1 003 Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi	Ketua merangkap Anggota
2.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Ak. NIP. 19670410 198703 2 001 Kepala Subdirektorat BUMN/BUMD dan Kemitraan Pemerintah Swasta	Anggota

3.	Yulianto Prihandoyo NIP. 19710731 199803 1 005 Kepala Subdirektorat Bimbingan Teknis	Anggota
4.	Fajar Adi Hemawan, S.T. NIP. 19800818 200604 1 010 Kepala Seksi Advokasi Instansi Pemerintah Daerah	Anggota
5.	Thanthawi Jauhari, S.T. NIP. 19830421 201012 1 001 Calon Perencana	Anggota

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.